

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terpenting dalam suatu negara dan telah memberikan kontribusi besar bagi pembiayaan pembangunan negara. Pajak sebagai kontribusi wajib rakyat kepada negara dikarenakan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan). Dikutip pada website Menteri Keuangan (2023) dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022 yang diselenggarakan secara daring, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai.

Sebagaimana dikutip oleh CNN Indonesia (2019), perkembangan dunia yang semakin pesat membuat Indonesia harus menghadapi empat tren pajak global yang perlu diperhatikan, antara lain: tren kompetensi pajak dalam rangka meningkatkan ekonomi dan saing, meningkatnya kontribusi penerimaan pajak konsumsi, upaya mencegah penghindaran pajak dan kerja sama pertukaran informasi, serta berbagai terobosan administrasi dalam meningkatkan kepatuhan. Diantara usaha yang dilakukan, pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pada 1 Juli

2018 (Kompas.com, 2018). Tujuan PP 23/2018 adalah untuk mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) semakin berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan kemudahan pembayaran pajak dan tarif yang lebih baik. Sehingga pelaku UMKM yang melakukan usaha konvensional maupun *e-commerce* dengan minimal penghasilan per tahun 500 juta sudah dikenakan pajak penghasilan.

Saat ini, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah berhasil menjelma sebagai sumber penggerak ekonomi di Indonesia. Tetapi dalam penerimaan pajak UMKM belum mencapai 100%. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya (Sandi, 2023).

Di era modernisasi seperti saat ini segala aktivitas berubah menjadi digital. Hal ini juga didukung oleh teknologi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Salah satu aktivitas yang mengalami perubahan ke arah digitalisasi adalah kegiatan perekonomian (Putra et al., 2023). Pola hidup masyarakat yang berubah salah satunya dalam kegiatan jual beli yang saat ini terus berkembang dengan pesat. Aktivitas transaksi jual beli secara online kian hari semakin bertambah seiring dengan perkembangan platform-platform penunjang yang mampu mempermudah konsumen dalam membeli barang yang diinginkan. Peluang bisnis baru ini disebut *e-commerce* (*electronic commerce*). Badan Pusat Statistik (BSP) melakukan pendapatan survei *e-commerce* per tanggal 15 September 2022 menunjukkan 34,10% pelaku usaha sudah menggunakan platform *e-commerce* untuk berjualan, dan sisanya 65,90% pelaku usaha masih berjualan secara konvensional (Annur, 2022).

Menurut surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce* didefinisikan sebagai perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik. Oleh sebab itu para penjual produk yang bertransaksi di *marketplace* memiliki kewajiban pajak yang sama dengan usaha perdagangan secara konvensional. Contohnya melaporkan pajak, membayar pajak, dan kewajiban lain sesuai ketentuan perpajakan. Cara

menghitung PPH bagi UMKM sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 bagi wajib pajak Orang Pribadi yaitu penghasilan bruto setahun dikali tarif 0,05% dan bersifat final.

Dari sekian banyak *marketplace* yang ada di Indonesia, Shopee memiliki rata-rata pengunjung *website* tertinggi hingga mencapai 157,9 juta pada Februari 2023, dimana 70% merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tabel 1. 1
Pengunjung Top 5 E-Commerce di Indonesia

No	Nama	Nilai/Rata-rata Kunjungan Situs Per Bulan (Juta)
1	Shopee	157.966.667
2	Tokopedia	117.033.333
3	Lazada	83.233.333
4	Blibli	25.433.333
5	Bukalapak	18.066.666

Sumber: databoks.katadata.co.id

Kemajuan teknologi pada era globalisasi ini bukan tanpa risiko, kekurangan, dan kendala. Selain menghadapi permasalahan kejahatan dalam *cyber space*, juga memiliki permasalahan dalam bidang pajak. Pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam menangani permasalahan pajak, khususnya pajak penghasilan dari *e-commerce*, karena kemajuan yang pesat di dunia usaha tidak selalu diikuti dengan kemajuan yang sama dalam bidang hukum. Hal ini karena *electronic business* mengembangkan proses bisnis yang baru, terlalu banyak informasi, tidak menggunakan kertas, bergerak dengan sangat cepat, dan harus ada pergeseran paradigma yang membutuhkan penerimaan, cara atau prosedur baru, pola pikir yang baru, dan ikuti juga dengan perkembangan ketentuan hukum atau regulasi. kondisi Indonesia, salah satunya hingga saat ini pemerintah masih belum memiliki data pasti mengenai total transaksi secara keseluruhan mengenai belanja melalui internet, sehingga

masih ada kesulitan untuk melakukan penghitungan jumlah pajak serta pengawasan dalam kegiatan *e-commerce* (Ridho, 2021).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Des (2016) diciptakan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dengan memiliki karakteristik yaitu melakukan kegiatan administrasi melalui sistem yang berbasis teknologi terkini. Melalui modernisasi tersebut diharapkan dapat terbangun pilar yang kokoh sebagai fundamental penerimaan baik dan berkesinambungan. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan kearah modernisasi, yang semuanya diarahkan pada kemudahan yang dilakukan bagi wajib sehingga diharapkan dapat memicu pada kepatuhan para wajib pajak (Anggraeni & Lenggono, 2021).

Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan tentunya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan membayar pajak. Direktorat Jendral Pajak dalam hal ini melakukan inovasi melalui perubahan sistem yang semakin modern yang dapat memfasilitasi Wajib Pajak dalam melakukan perpajakannya. Salah satu inovasinya yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah dijelaskan diatas dengan proses adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat fasilitas baru yaitu *e-system* yang di dalamnya terdapat *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing* yang berguna untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak secara *online* (Magribi & Yulianti, 2023).

Beberapa kasus perpajakan yang terjadi dalam dunia perpajakan di Indonesia yang melibatkan para petugas pajak membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak takut pajak yang sudah dibayarkan di salah gunakan oleh petugas pajak itu sendiri (Damayanti, 2020). Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al., (2022) melakukan penelitian tentang tingkat kepercayaan wajib terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Badung Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Cahyani & Noviani (2019) menyampaikan bahwa sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pelaku UMKM *e-commerce* dapat patuh membayar pajak jika terdapat sanksi pajak yang tegas. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Chandra & Kesaulya (2022) pada penelitiannya menggunakan metode kuesioner dengan variabel yang digunakan yaitu pengaruh pemahaman PPh final dan sanksi pajak menghasilkan hasil penelitian bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Begitu pentingnya peran pajak bagi negara, oleh karena itu kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan pemerintah. Beberapa peneliti sebelumnya telah mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang diindikasikan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Magribi & Yulianti (2023) modernisasi sistem administrasi perpajakan sudah dilakukan penelitian menggunakan metode kuesioner. Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Arrum et al., (2021) yang menggunakan variabel modernisasi sistem perpajakan dan sanksi pajak dengan hasil variabel yang digunakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyobudi & Muchayatin (2022) bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lesiana et al., (2022) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang berbeda dengan penelitian lainnya dengan hasil penelitian yaitu pemahaman perpajakan *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sama dengan

penelitian yang dilakukan oleh Maxuel & Primastiwi (2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Cahyani & Noviani (2019) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kondisi perekonomian seperti saat ini peneliti tertarik meneliti fenomena yang terjadi dalam proses administrasi pembayaran perpajakan terutama pelaku *e-commerce* di Shopee. Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu kepatuhan pajak sebagai variabel dependen sedangkan modernisasi administrasi perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel independen, objek penelitian yang peneliti teliti adalah pelaku *e-commerce* di Shopee, pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dan tahun penelitian yaitu tahun 2023.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce* di Shopee”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* di Shopee?
2. Apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* di Shopee?
3. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* di Shopee?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* di Shopee
2. Untuk mengetahui apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* di Shopee
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* di Shopee

1.4 Manfaat Penelitian

Tergambar dari pemaparan diatas, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada:

1. Bagi penulis diharapkan memberikan kontribusi ilmu yang didapat selama masa kuliah dan meningkatkan wawasan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak, ketegasan sanksi pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* di Shopee.
2. Bagi pihak lain sebagai sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa lain serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya jika menggunakan topik yang sama mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak, ketegasan sanksi pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* di Shopee.
3. Bagi para pelaku *e-commerce*, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu cara untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak para pelaku *e-commerce* di Shopee. Sehingga dapat menciptakan wajib pajak yang taat dalam membayar pajak.